



P U T U S A N

Nomor : 174/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **PUGUH SETIYONO**
Tempat Lahir : **BLITAR**
Umur / Tanggal Lahir : **34 TAHUN / 22 MEI 1979**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. BUNCIS MALAWELE RT/RW : 07/IV AIMAS**
KABUPATEN SORONG
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **SMA (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kota Sorong sejak tanggal 16 September 2013 s/d 05 Oktober 2013;----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2013 s/d 14 November 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 s/d 30 November

2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 November 2013 s/d 25

Desember

2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26

Desember 2013 s/d 23 Februari

2013;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong

Nomor : B-1365/T.1.13/Ep.3/11/2013 Tanggal 21 November 2013 tentang meminta

perkara ini diperiksa dengan acara

biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 174/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 26 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 174/

Pen.Pid/2013/PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 20 November 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-166/T.1.13/Ep.3/11/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Desember 2013 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Puguh Setiyono pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di jalan raya yang berada di jalan Poros Unit II (depan Klinik MER-C) Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Zainuddin Seilano meninggal dunia. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang pada saat itu sedang diminta untuk membeli oksigen di jalan Gambas dan dengan bersama-sama saksi Ismiyanti, kemudian memundurkan mobil Suzuki Escudo Hitam dengan nomor polisi DS1237H. Tanpa dipandu oleh orang lain dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada di jalan raya serta karena kurang hati-hatinya langsung memundurkan mobil dengan posisi arah miring hingga ban bagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa telah masuk/ berada dibadan jalan dan tanpa disadari dengan jarak \pm 5 (lima) meter korban Zainuddin Seilano yang pada saat itu tengah mengendarai sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan nomor polisi DS 3065Z tidak dapat mengelak lagi hingga akhirnya menabrak bagian kiri belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi atau pada saat Terdakwa memundurkan mobilnya saksi Ismiyanti telah menengok ke belakang dan melihat korban tengah melintas dari arah Unit II dengan tujuan alun-alun, karena kaget saksi Ismiyanti kemudian berteriak dan memberitahukan Terdakwa dengan perkataan “mas ada motor”, namun dikarenakan jarak korban sudah begitu dekat menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan. ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Zainuddin Seilano mengalami luka sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum No: 370/3659/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek pada kepala belakang.
 - b. Luka robek pada jari kelingking dan jari manis tangan kiri.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala belakang dan jari kelingking serta jari manis tangan kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Bahwa setelah dirawat selama \pm 7 (tujuh) hari, korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana tertera dalam :

1. Surat keterangan Kematian pada Dinas Kesehatan Nomor : 474.3/3730 tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tn. Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 pukul 12.00 Wit.

2. Surat keterangan Kematian pada Distrik Sorong Timur Nomor: 474.3/19/KLM-ST/2013 tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Donatus Rahanau, SE (Kepala Kelurahan Klamana) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Puguh Setiyono pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Zainuddin Seilano mengalami luka berat. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang pada saat itu sedang diminta untuk membeli oksigen di jalan Gambas dan dengan bersama-sama saksi Ismiyanti, kemudian memundurkan mobil Suzuki Escudo Hitam dengan nomor polisi DS1237H. Tanpa dipandu oleh orang lain dan tanpa memperhatikan kendaraan yang berada di jalan raya serta karena kurang hati-hatinya langsung memundurkan mobil dengan posisi arah miring hingga ban bagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa telah masuk/ berada dibadan jalan dan tanpa disadari dengan jarak \pm 5 (lima) meter korban Zainuddin Seilano yang pada saat itu tengah mengendarai sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan nomor polisi DS 3065Z tidak dapat mengelak lagi hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menabrak bagian kiri belakang mobil yang dikemudikan

Terdakwa. ;-----

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi atau pada saat Terdakwa memundurkan mobilnya saksi Ismiyanti telah menengok ke belakang dan melihat korban tengah melintas dari arah Unit II dengan tujuan alun-alun, karena kaget saksi Ismiyanti kemudian berteriak dan memberitahukan Terdakwa dengan perkataan “mas ada motor”, namun dikarenakan jarak korban sudah begitu dekat menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan. ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Zainuddin Seilano mengalami luka sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum No: 370/3659/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - c. Luka robek pada kepala belakang.
 - d. Luka robek pada jari kelingking dan jari manis tangan kiri.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala belakang dan jari kelingking serta jari manis tangan kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Bahwa setelah dirawat selama ± 7 (tujuh) hari, korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana tertera dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan Kematian pada Dinas Kesehatan Nomor : 474.3/3730 tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tn. Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 pukul 12.00 Wit.
2. Surat keterangan Kematian pada Distrik Sorong Timur Nomor: 474.3/19/KLM-ST/2013 tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Donatus Rahanau, SE (Kepala Kelurahan Klamana) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi ISMIYATI, saksi LA ODE DZUHRI ZAIN, dan saksi INDRIYATI secara patut namun oleh karena saksi-saksi tersebut tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Saksi ISMIYATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 10.00 Wit di jalan Poros Unit II depan Klinik Mer-C Aimas Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Suzuki Escudo DS 1237H yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z yang dikendarai korban Zainuddin Seilano. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi bersama Terdakwa ada di ruko yang baru dibangun di depan Mer-C Unit II Aimas, kemudian bos saksi menyuruh saksi dan Terdakwa berdua untuk membeli oksigen ke jalan Gambas kemudian Terdakwa dan saksi menaiki mobil Suzuki Escudo DS 1237H. Setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa mundur sampai ban mobil bagian belakang masuk di jalan, saksi ketika itu melihat nada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor termasuk korban dari arah unit II ke unit I kemudian Terdakwa mengerem mobil sehingga 2 (dua) kendaraan sudah melewati kami akan tetapi pengendara sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z belum melewati mobil kami karena pengendara tersebut dalam keadaan menelepon sehingga pengendara tersebut menabrak bagian kiri belakang mobil yang kamiendarai. ;-----

- Bahwa setelah kecelakaan, saksi dan Terdakwa membawa korban ke RSUD Sele Be Solu. ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban setelah dirawat kurang lebih satu minggu kemudian meninggal dunia. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

2. Saksi LA ODE DZUHRI ZAIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 10.00 Wit di jalan Poros Unit II depan Klinik Mer-C Aimas Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Suzuki Escudo DS 1237H yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z yang dikendarai korban Zainuddin Seilano. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi mengendarai kendaraan dari Unit II tujuan alun-alun sedangkan korban berada di depan saksi kira-kira 40 meter dengan arah tujuan yang sama dengan saksi. ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Suzuki Escudo DS 1237H mundur dari dalam bangunan/proyek ruko dengan posisi miring arah ke unit II tiba-tiba ditabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Karisma yang dikendarai oleh korban, setela itu korban terjatuh ke tengah jalan dengan posisi terlentang di belakang mobil tersebut. ;-----
- Bahwa cuaca pada hari itu cerah, pagi hari, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sepi. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

3. Saksi INDRI YATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 10.00 Wit di jalan Poros Unit II depan Klinik Mer-C Aimas Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Suzuki Escudo DS 1237H yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z yang dikendarai korban Zainuddin Seilano. ;-----
 - Bahwa saksi pada saat itu baru pulang menjemput anak saksi dari sekolah (TK), saksi melihat ada mobil mundur dari dalam ruko dan sepeda motor dari arah Unit II langsung pengendara sepeda motor tersebut menabrak mobil tersebut, saksi melihat sopir mobil tersebut turun menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit selanjutnya saksi langsung menuju pulang. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 10.00 Wit di jalan Poros Unit II depan Klinik Mer-C Aimas Kabupaten Sorong. ;-----
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Suzuki Escudo DS 1237H yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z yang dikendarai korban Zainuddin Seilano. ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi Ismiyati bersama Terdakwa ada di ruko yang baru dibangun di depan Mer-C Unit II Aimas, kemudian bos Terdakwa menyuruh Terdakwa dan saksi Ismiyati untuk membeli oksigen ke jalan Gambas kemudian Terdakwa dan saksi Ismiyati menaiki mobil Suzuki Escudo DS 1237H. Setelah itu mobil yang dikemudikan Terdakwa mundur sampai ban mobil bagian belakang masuk di jalan, saksi Ismiyati ketika itu melihat ada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor termasuk sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah unit II ke unit I kemudian Terdakwa mengerem mobil sehingga 2 (dua) kendaraan sudah melewati kami akan tetapi rupanya pengendara sepeda motor Honda Kharisma 125 DS 3065 Z yang dikendarai korban belum melewati mobil kami dikarena korban tersebut dalam keadaan menelepon sehingga akhirnya korban menabrak bagian kiri belakang mobil yang kami kendarai. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan, saksi dan Terdakwa membawa korban ke RSUD Sele Be

Solu. ;-----

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai mobil Suzuki Escudo DS 1237H dilengkapi

SIM dan STNK

mobil. ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban setelah dirawat kurang lebih satu minggu

kemudian meninggal

dunia. ;-----

- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tertanggal 30

September 2013 yang diterima oleh isteri almarhum an. Amella

Maliki. ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya

lagi. ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah

mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Escudo DS 1237H dengan kunci

kontak;-----

- 1 (satu) unit SPM Honda Karisma DS 3065 Z dengan kunci

kontak;-----

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Escudo DS 1237H an. Rahmat

Slamet.;-----

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Puguh

Setiyono. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No: 370/3659/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina Dokter

Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu :

Dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala belakang.
 - Luka robek pada jari kelingking dan jari manis tangan kiri.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala belakang dan jari kelingking serta jari manis tangan kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat keterangan Kematian pada Dinas Kesehatan Nomor : 474.3/3730 tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tn. Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 pukul 12.00 Wit, dan Surat keterangan Kematian pada Distrik Sorong Timur Nomor: 474.3/19/KLM-ST/2013 tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Donatus Rahanau, SE (Kepala Kelurahan Klamana) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013. ;-----

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum dan surat kematian tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Puguh Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melkaukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Puguh Setiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Escudo DS 1237H dengan kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Escudo DS 1237H an. Rahmat Slamet.;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Rahmat Slamet.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Karisma DS 3065 Z dengan kunci kontak;-----Dikembalikan kepada yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Puguh

Setiyono. ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Puguh Setiyono.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

ATAU

Kedua : Pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal **Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **PUGUH SETIYONO** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. ;-----

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai kesalahan pelaku yang mencakup sikap kurang hati-hati, melalaikan atau kecerobohan yang sedikit atau banyak tidak pantas. Kealpaan disini telah menyebabkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *Culpa* atau kealpaan, namun didalam *Memorie Van Toelichting* telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*Gebrek aan het nodige denken*), kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*Gebrek aan de nodige beleid*), maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kealpaan itu adalah diartikan kurang hati-hati, lalai kurang perhatian yang diperlukan bagi si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu :

- 1) Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat;
- 2) Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Bahwa ada tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi Pengadilan untuk menetapkan suatu kealpaan seseorang berpendapat yakni : haruslah diperhatikan sikap bathin perbuatan orang normal pada umumnya, apabila berada dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimaksudkan dengan orang-orang pada umumnya adalah tidak boleh orang yang paling cermat atau paling hati-hati atau singkatnya bukanlah orang yang super. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ismiyati, saksi La Ode Dzhuri Zain, saksi Indri Yati dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 10.00 Wit di jalan Poros Unit II depan Klinik Mer-C Aimas Kabupaten Sorong telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Escudo DS 1237H yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan nomor polisi DS 3065Z yang dikendarai oleh korban Zainuddin Seilano. ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi Ismiyati ada di ruko yang baru dibangun di depan Mer-C Unit II Aimas, kemudian bos Terdakwa dan saksi Ismiyati menyuruh Terdakwa untuk membeli oksigen ke jalan Gambas sehingga Terdakwa dan saksi pergi dengan menaiki mobil Suzuki Escudo DS 1237H. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa dipandu oleh orang lain kemudian langsung memundurkan mobil dengan posisi arah miring hingga ban bagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa telah masuk/berada dibadan jalan, saksi Ismiyati ketika itu melihat ada 3 (tiga) kendaraan sepeda motor mengatakan ada motor, sehingga Terdakwa mengerem mobil tersebut sehingga 2 (dua) motor telah melewati mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memundurkan mobil yang dikendarainya tetapi tiba-tiba saksi Ismiyati mengatakan “mas ada motor”, tetapi oleh karena jarak yang hanya ± 5 (lima) meter sehingga sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan nomor polisi DS 3065Z yang dikendarai oleh korban Zainuddin Seilano tidak dapat mengelak lagi hingga akhirnya menabrak bagian kiri belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diakui oleh Terdakwa, kondisi jalan dan cuaca pada saat itu cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai pengemudi tidak mengadakan penghatian terhadap mobil yang dikendarainya dengan memundurkannya mobil tersebut pada posisi arah miring hingga ban bagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa telah masuk/berada dibadan jalan tanpa ada yang memandu sehingga menyebabkan tabrakan/kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan nomor polisi DS 3065Z. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan matinya Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas telah menyebabkan orang mati yaitu terpisahnya jiwa dari raga sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat hidup lagi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas telah mengakibatkan korban Zainuddin Seilano ± 7 (tujuh) hari dirawat di rumah sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/3659/2013 tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada kepala belakang.
 - Luka robek pada jari kelingking dan jari manis tangan kiri.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki empat puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada kepala belakang dan jari kelingking serta jari manis tangan kiri akibat kecelakaan lalu lintas.

Dan akhirnya Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Surat keterangan Kematian pada Dinas Kesehatan Nomor : 474.3/3730 tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evelina yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tn. Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013 pukul 12.00 Wit, dan Surat keterangan Kematian pada Distrik Sorong Timur Nomor: 474.3/19/KLM-ST/2013 tertanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Donatus Rahanau, SE (Kepala Kelurahan Klamana) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Zainuddin Seilano telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur “**menyebabkan orang lain mati**” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No 22 tahun 2009 telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----
2. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban mengalami duka yang teramat dalam. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian berdasarkan Surat

Pernyataan tertanggal 30 September

2013. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Escudo DS 1237H dengan kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Escudo DS 1237H an. Rahmat Slamet.;-----

Dikembalikan kepada Rahmat Slamet.

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Puguh Setiyono. ;-----

Dikembalikan kepada Puguh Setiyono.

- 1 (satu) unit SPM Honda Karisma DS 3065 Z dengan kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada isteri almarhum Zainuddin Seilano.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PUGUH SETIYONO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA TELAH MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**. ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUGUH SETIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Escudo DS 1237H dengan kunci kontak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Escudo DS 1237H an. Rahmat

Slamet.;-----

Dikembalikan kepada Rahmat Slamet.

- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Puguh

Setiyono. ;-----

Dikembalikan kepada Puguh Setiyono.

- 1 (satu) unit SPM Honda Karisma DS 3065 Z dengan kunci

kontak;-----

Dikembalikan kepada isteri almarhum Zainuddin Seilano.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-

(tiga ribu

rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh kami **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

HELMIN SOMALAY, SH, MH

Hakim Ketua

DJAMALUDIN ISMAIL, SH



CITA SAVITRI, SH,MH

Panitera Pengganti

DAHLIANI, S.Sos, SH